

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL, DAN FORMULIR)

STANDAR KERJASAMA



PROGRAM STUDI
MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
OKTOBER 2025

DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN, STANDAR, MANUAL DAN FORMULIR)

STANDAR KERJASAMA



PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN, 2025

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; maka mutu pendidikan tinggi di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan (SN Pendidikan), Standar Nasional Penelitian (SN Penelitian), Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (SN PkM) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masing-masing.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana yang dituangkan dalam Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti. Menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No: 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan pada SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU.

Dokumen Kebijakan SPMI ini merupakan buku yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal dalam kerja sama di perguruan tinggi. Dokumen Kebijakan SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU ini mendasari dokumen lainnya yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI dan dokumen formulir SPMI. Dokumen kebijakan SPMI program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU yang dibuat ini, memuat tentang bagaimana Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU melakukan perencanaan (P), pelaksanaan (P), evaluasi (E), pengendalian (P), dan peningkatan mutu (P), dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pendidikan tinggi. Dokumen standar SPMI memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari kegiatan kerja sama yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU untuk mewujudkan visi dan misi Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU. Dokumen manual SPMI berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Dokumen standar SPMI yang berisi standar, indikatornya beserta ukurannya direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dilakukan peningkatan mutu oleh Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU. Dokumen formulir SPMI berisi tentang instrumen dan/atau tabel tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan yang berkaitan dengan kerja sama sebagai bagian tak terpisahkan dari standar SPMI dan manual SPMI.

Dengan diterbitkannya dokumen kebijakan SPMI kerja sama ini, maka dokumen SPMI Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU lainnya (Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI) sudah dapat diadakan dan dikembangkan dalam rangka mengimplementasikan SPMI di seluruh kegiatan secara berjenjang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim yang telah menyusun dan menyelesaikan buku kebijakan SPMI ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu kerja sama di Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana USU secara terpadu dan terintegrasi, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan kualitas dan daya saing pendidikan tinggi.

Medan, 11 Oktober 2025

Direktur,



Prof. Ir. Tengku Sabrina, M.Agr.Sc, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI	2
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU).....	2
1. PENDAHULUAN.....	3
1.1 Visi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs USU.....	3
1.1.1 Visi USU.....	3
1.1.2 Visi Sekolah Pascasarjana USU.....	3
1.1.3 Visi Program Studi MM SPs USU.....	3
1.2 Misi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs.....	3
1.2.1 Misi USU.....	3
1.2.2 Misi Sekolah Pascasarjana USU.....	4
1.2.3 Misi Program Studi MM SPs USU.....	4
1.3 Tujuan USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM.....	5
1.3.1 Tujuan USU.....	5
1.3.2 Tujuan Sekolah Pascasarjana USU.....	6
1.3.3 Tujuan Program Studi MM SPs USU.....	7
2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI	8
2.1 Latar Belakang	8
2.2 Tujuan SPMI	10
3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	
11	
3.1 Asas dan prinsip SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU.....	11
3.2 Tujuan dan Strategi SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU.....	13
3.3 Ruang Lingkup SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU.....	15
3.4 Manajemen SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU	16
Model Manajemen implementasi SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU:.....	16
3.5 Organisasi SPMI Prodi Magister Manajemen USU pada aras setiap ara dan aras USU	19
3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI	21
3.6.1 Daftar Standar Akademik.....	22

3.6.2	Daftar Standar Non Akademik.....	23
3.6.3	Daftar Manual SPMI Program Studi Magister Manajemen Sps USU.....	29
3.7	Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Program Studi Magister Manajemen Sps USU	Error! Bookmark not defined.
4.	DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI PRODI MAGISTER MANAJEMEN USU	29
5.	INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI PRODI MAGISTER MANAJEMEN Sps USU	33
6.	HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI	34
7.	REFERENSI.....	34
BAB II STANDAR KERJASAMA.....		37
LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KERJASAMA.....		38
STANDAR KERJASAMA.....		39
1.	DEFINISI	39
2.	RASIONAL	39
3.	PERNYATAAN STANDAR.....	40
4.	STRATEGI.....	40
5.	INDIKATOR.....	40
6.	DOKUMEN.....	Error! Bookmark not defined.
7.	REFERENSI.....	45
BAB III MANUAL STANDAR KERJASAMA.....		48
LEMBAR PENGESAHAN MANUAL STANDAR KERJASAMA.....		49
MANUAL STANDAR KERJASAMA.....		50
1.	TUJUAN MANUAL	50
1.1	Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama.....	50
1.2	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama.....	50
1.3	Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama.....	50
1.4	Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama.....	50
1.5	Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama.....	50
2.	RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI.....	51
3.	DEFINISI ISTILAH.....	51

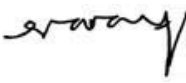
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR	54
4.1 Manual Penetapan (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	54
4.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	55
4.3 Manual Evaluasi (E) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	56
4.4 Manual Pengendalian (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	57
4.5 Manual Peningkatan (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	58
5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL	59
6. CATATAN.....	59
7. REFERENSI.....	60
BAB IV FORMULIR STANDAR KERJASAMA	61
LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR STANDAR KERJASAMA	62
1. CONTOH 1. DAFTAR HADIR RAPAT.....	62
2. CONTOH 5. FORMULIR PENGENDALIAN PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN USU	64

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 1 dari 81

BAB I KEBIJAKAN **SISTEM** **PENJAMINAN** **MUTU INTERNAL**

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 2 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN SPMI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		01/10/2025
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		08/10/2025
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		10/10/2025
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		11/10/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		11/10/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 3 dari 81

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)

1. PENDAHULUAN

1.1 Visi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs USU

1.1.1 Visi USU

Menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia global.

1.1.2 Visi Sekolah Pascasarjana USU

Menjadi program pascasarjana terkemuka dengan akreditasi nasional tertinggi dan merintis pengakuan internasional.

1.1.3 Visi Program Studi MM SPs USU

Menjadi unggul dalam pengembangan pengetahuan manajemen bisnis pada tataran global.

1.2 Misi USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM SPs

1.2.1 Misi USU

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani;
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 4 dari 81

memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika; dan

3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya Pengabdian Kepada Masyarakat dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.2.2 Misi Sekolah Pascasarjana USU

1. Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi pengembangan karakter dan profesional sumber daya manusia yang didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan program pascasarjana yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas yang memiliki kompetensi keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik.

1.2.3 Misi Program Studi MM SPs USU

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 5 dari 81

1. Menyelenggarakan pendidikan manajemen bisnis melalui pengembangan karakter BINTANG dengan keunggulan TALENTA dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, moral, dan hati nurani.
2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan yang memiliki kompetensi keilmuan manajemen bisnis, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.
3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya penelitian dan program pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi perubahan kehidupan masyarakat luas dengan pendekatan keilmuan manajemen bisnis.
4. Membangun kerjasama untuk mengembangkan pendidikan manajemen bisnis serta karakter BINTANG dengan keunggulan TALENTA pada tataran global

1.3 Tujuan USU, Sekolah Pascasarjana, Dan Program Studi MM

1.3.1 Tujuan USU

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan Pengabdian Kepada Masyarakat inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya Pengabdian Kepada Masyarakat yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 6 dari 81

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia; dan
7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.3.2 Tujuan Sekolah Pascasarjana USU

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, humaniora dan seni dalam lingkup nasional dan internasional.
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 7 dari 81

5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerjasama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani indonesia;\
7. Mengemba\ngkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

1.3.3 Tujuan Program Studi MM SPs USU

Tujuan Program Magister Manajemen disusun untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dirumuskan. Tujuan Program Magister Manajemen adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan manajemen bisnis, dan pemanfaatan teknologi berdasarkan moral, agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
2. Menghasilkan penelitian terapan inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan manajemen bisnis, dan pemanfaatan teknologi dalam lingkup nasional dan internasional;
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri;
4. Mewujudkan lulusan yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara internasional;
5. Meningkatkan mutu manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional;
6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 8 dari 81

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SPMI

2.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti, menegaskan bahwa struktur SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Dikti (PD Dikti). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; sedangkan SPME dievaluasi data dan informasi, ditetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat terakreditasi oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti yang digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI. Mengacu pada Permendikbud No.5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, bahwa luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Pasal 5 ayat (1) dan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas; a) penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, b) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, c) Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang dilakukan melalui audit mutu internal (AMI), d) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan e)

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 9 dari 81

peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar nasional pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, siklus kegiatan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 2 ayat (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas; Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) MM SPs USU mengacu pada UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 44 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 tahun 2014, Peraturan Menteri Ristekdikti No. 62 Tahun 2016, Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sumatera Utara, Rencana Strategis USU tahun 2016 s.d 2020, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara, dan Rencana Strategi USU tahun 2020-2025.

Prodi MM SPs USU mengimplementasikan SPMI dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Tinggi pada semua bidang kegiatan yaitu akademik dan non akademik. Bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang non akademik meliputi visi, misi, tujuan dan strategi; tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; kemahasiswaan; sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. SPMI USU adalah suatu sistem yang dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan tugas/fungsi dan wewenang: (i) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 10 dari 81

mengembangkan SPMI; (ii) menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI; dan dokumen formulir yang digunakan untuk penerapan SPMI; (iii) membentuk lembaga/badan/unit penjaminan mutu pada tingkat universitas, fakultas, program studi dan satuan kerja lainnya, seperti biro, lembaga, pusat sistem informasi, perpustakaan universitas, Laboratorium Ilmu Dasar (LIDA), dan unit lainnya sebagai organ pendukung; dan (iv) ikut mengelola penjaminan mutu PD Dikti pada universitas.

2.2 Tujuan SPMI

Statuta Prodi Magister Manajemen SPs USU yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI, No: 16 Tahun 2014 mengamanahkan bahwa Prodi Magister Manajemen SPs USU sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum harus menyelenggarakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam mencapai tujuan dan sistem pengelolaannya meliputi kewenangan yang otonom pada bidang akademik dan nonakademik. Oleh karena itu, Dokumen Kebijakan SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Prodi Magister Manajemen SPs USU;
2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI dalam meningkatkan mutu SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU secara berkelanjutan;
3. Bukti otentik bahwa Prodi Magister Manajemen SPs USU telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin pemenuhan standar Pendidikan Tinggi secara sistemik, terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Prodi Magister Manajemen SPs USU;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 11 dari 81

5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan tinggi;
6. Mendorong semua pihak di Prodi Magister Manajemen SPs USU untuk bekerja mencapai atau bahkan melampaui standar pendidikan tinggi, dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

3. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

Pernyataan kebijakan SPMI sebagai bentuk komitmen Rektor beserta seluruh civitas akademika USU termasuk Prodi MM SPs USU tertuang didalam Peraturan Rektor No. 7/UN5.1.R/SK/SJM/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Sumatera Utara, bahwa:

"Universitas Sumatera Utara melaksanakan SPMI sebagai sarana perbaikan mutu secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat hingga mencapai atau melebihi standar nasional secara dinamis, berkomitmen meningkatkan kepuasan pelanggan dan pihak pemangku kepentingan (stakeholder)."

3.1 Asas dan prinsip SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Mengacu pada UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, ada 6 asas dalam SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU yakni:

a. Otonom

Program Studi Magister Manajemen SPs USU mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonom atau mandiri pada aras perguruan tinggi, Fakultas/SPs hingga aras unit pengelola program studi.

b. Terstandar

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 12 dari 81

Standar mutu pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU terdiri atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Rektor USU dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

c. Akurat

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data pendidikan tinggi.

d. Akuntabel

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU menerapkan asas akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

e. Berencana dan Berkelanjutan

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yakni PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus mutu.

f. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU ditulis didalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Selain keenam asas di atas, SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU juga memiliki tujuh prinsip yaitu:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU selalu mengacu kepada kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan(**stakeholder**) baik internal maupun eksternal secara dinamis.

b. Mengutamakan kebenaran.

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU selalu berbasis akurasi data secara objektif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

c. Tanggungjawab sosial.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 13 dari 81

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU berperan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam memajukan pendidikan tinggi di Prodi Magister Manajemen SPs USU melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

d. Pengembangan kompetensi personal.

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU memberikan kontribusi dalam pengembangan kompetensi personal pada setiap level guna mendukung kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi personal tersebut di lingkungan Prodi Magister Manajemen SPs USU.

e. Partisipatif dan kolegal.

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU menganut prinsip partisipatif pada setiap level, dan menerapkan prinsip kolegal dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

f. Keseragaman metode.

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU diterapkan secara terpadu mulai dari level Universitas, Fakultas/SPs, hingga Program Studi dengan pendekatan sistem, metode, dan mekanisme yang seragam.

g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU secara terus menerus melakukan inovasi dan pembelajaran dalam menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Strategi SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

1. Menjadi panduan bagi semua unsur pelaksana akademik dan non akademik serta civitas akademika Prodi Magister Manajemen SPs USU didalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu pendidikan tinggi Prodi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 14 dari 81

2. Memberikan jaminan kepada publik dan semua stakeholder Prodi Magister Manajemen SPs USU bahwa penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Universitas Sumatera Utara sudah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi Prodi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Prodi Magister Manajemen SPs USU untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan standar mutu pendidikan tinggi Prodi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dan secara berkelanjutan berupaya untuk terus meningkatkan mutunya;
4. Mendorong terbangunnya budaya mutu pendidikan tinggi yang kokoh dan berkesinambungan di lingkungan Prodi Magister Manajemen SPs USU;
5. Menjamin bahwa setiap layanan mahasiswa memenuhi Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU yang telah ditetapkan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU, akan segera dilakukan koreksi;
6. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU yang telah ditetapkan;
7. Menjamin dan menjaga mutu baik aspek akademik dan non akademik maupun fungsinya, dalam rangka melakukan transformasi budaya mutu sesuai dengan visi dan misi Prodi Magister Manajemen SPs USU yang selaras dengan sasaran strategis Prodi Magister Manajemen SPs USU yaitu **Transformasi Organisasi, Kontribusi Nasional dan World Class University**;
8. Menjamin dan menjaga mutu pelaksanaan akademik dan seluruh unsur pendukungnya mencapai bahkan melebihi standar SN Dikti dan SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU yang berdasarkan pada kebijakan pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
9. Memastikan bahwa kebijakan mutu ini dimengerti, dilaksanakan dan menjadi budaya di semua level organisasi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 15 dari 81

10. Menjamin keterpaduan sistem mutu, memberi saran dan memantau seluruh aspek mutu pada tataran implementasi di lingkungan Prodi Magister Manajemen SPs USU.

3.3 Ruang Lingkup SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU

Ruang lingkup SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada bidang akademik dan non akademik yang terdiri atas perencanaan/penetapan, pelaksanaan, evaluasi yang mencakup diagnostik, formatif, dan sumatif, pengendalian dan peningkatan mutu berbasis standard mutu yang kemudian dilakukan audit bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan, dan non akademik lainnya. SPMI SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya yang selanjutnya disebut dengan “Siklus Mutu”. Siklus SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU dilaksanakan untuk seluruh unit kerja, yaitu: (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU akan terus dikembangkan sehingga melampauistandar minimal pendidikan tinggi bahkan harus dapat memenuhi kebutuhan standar internasional. Pengembangan standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU diharapkan juga mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional (BAN PT, LAM-PTKes, LAM bidang ilmu lainnya, Lembaga Sertifikasi) dan Akreditasi Internasional (IABEE, ABET, JABEE, dan Akreditasi Internasional lainnya serta Lembaga Sertifikasi non akademik seperti ISO dan AUN-QA).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 16 dari 81

3.4 Manajemen SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU

Model Manajemen implementasi SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU:

Implementasi SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU sesuai dengan Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aras pelaksana SPMI adalah (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana, (2) Program Studi, (3) Lembaga, (4) Biro, (5) Bagian, (6) Perpustakaan, (7) Pusat Sistem Informasi, dan (8) Unit kerja lainnya.

Pola mekanisme SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU mengikuti model PPEPP, yaitu:

- Penetapan standar
- Pelaksanaan standar
- Evaluasi pelaksanaan standar
- Pengendalian pelaksanaan
- Peningkatan standar.

Implementasi pola manajemen SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU tersebut dilakukan dengan:

- SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU akan menetapkan standar dari produk dan layanan akademik dan non akademik di Prodi Magister Manajemen SPs USU;
- SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU akan memantau mutu dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh Prodi Magister Manajemen SPs USU;
- SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU akan melakukan identifikasi perbedaan antara rencana dengan capaian dalam bentuk evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan diagnostik dan formatif yaitu dilakukan oleh pejabat struktural atau atasan. Sedangkan evaluasi sumatif dengan menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor internal setiap akhir

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 17 dari 81

tahun, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi pada Tahap Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi di Prodi Magister Manajemen SPs USU. Model manajemen PPEPP mengharuskan Program Studi Magister Manajemen SPs USU bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Program Studi Magister Manajemen SPs USU. Hasil AMI dapat terdiri atas:

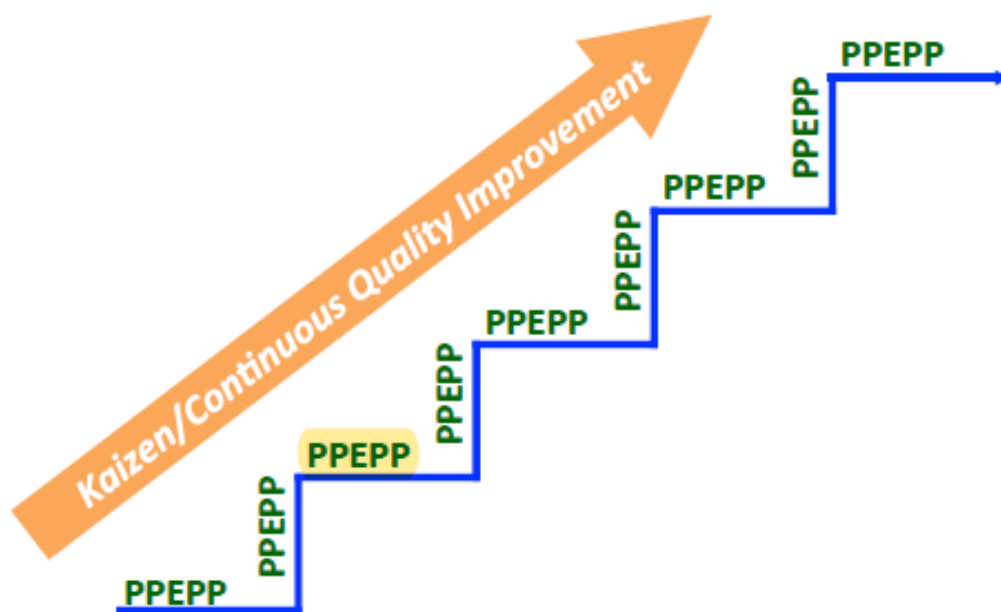
1. Pelaksanaan Standar **mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar **melampaui** Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada direktur SPs, seluruh dosen di Program Studi MM SPs, dan kepada pimpinan Prodi Magister Manajemen SPs USU. Pimpinan Prodi Magister Manajemen SPs USU akan memutuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Prodi Magister Manajemen SPs USU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

- d. SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU akan mengendalikan pelaksanaan standar dan layanan akademik dan non akademik di Program Studi MM Sps. Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar Pendidikan Tinggi, yaitu dengan mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan standar, mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar, melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar mengembalikan pelaksanaan standar pada standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 18 dari 81

- e. SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU akan merekomendasikan standar kepada Direktur SPs dan dosen program studi dalam rangka meningkatkan standar produk dan layanan akademik dan non akademik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI. Pada peningkatan standar, merupakan peningkatan PPEPP, yang akan menghasilkan Kaizen atau *continues quality improvement* (CQI) pada semua Standar sehingga tercipta Budaya Mutu di Pendidikan Tinggi USU. Implementasi PPEPP berujung pada kualitas, pemenuhan kepuasan pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah: calon mahasiswa, orang tua calon mahasiswa, mahasiswa, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Gambar berikut menunjukkan Kaizen PPEPP.



Gambar 1. 1 Pola Kaizen dalam PPEPP SPMI yang diadopsi oleh USU

Dengan model manajemen ini, maka Program Studi Magister Manajemen SPs USU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 19 dari 81

Dengan model manajemen PPEPP, maka Prodi Magister Manajemen SPs USU secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU yang telah ditetapkan.

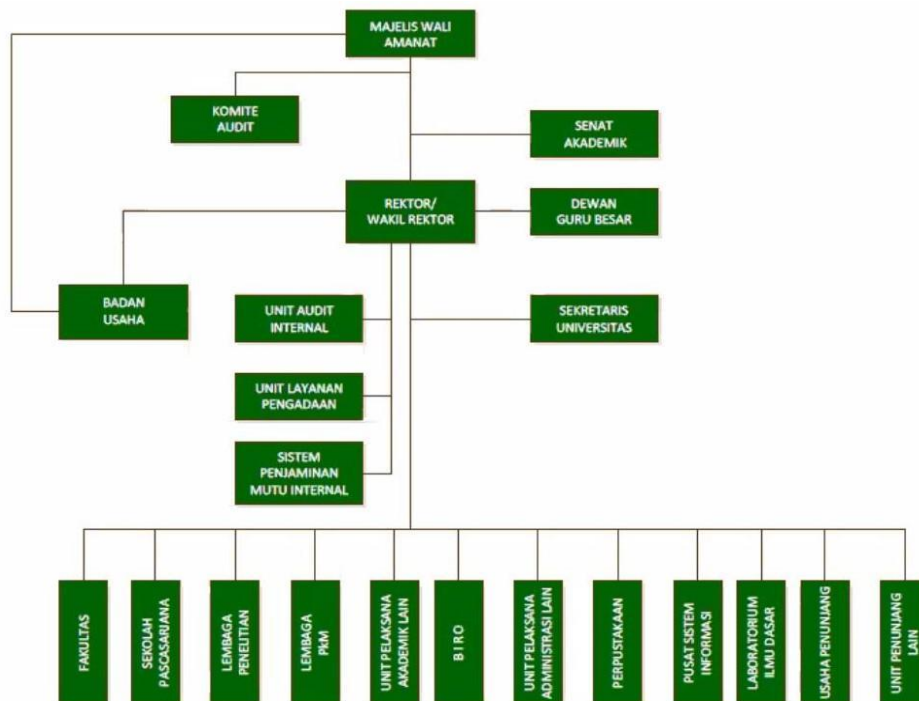
Hasil pelaksanaan SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Prodi Magister Manajemen SPs USU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.5 Organisasi SPMI Magister Manajemen USU pada aras setiap unit dan aras USU

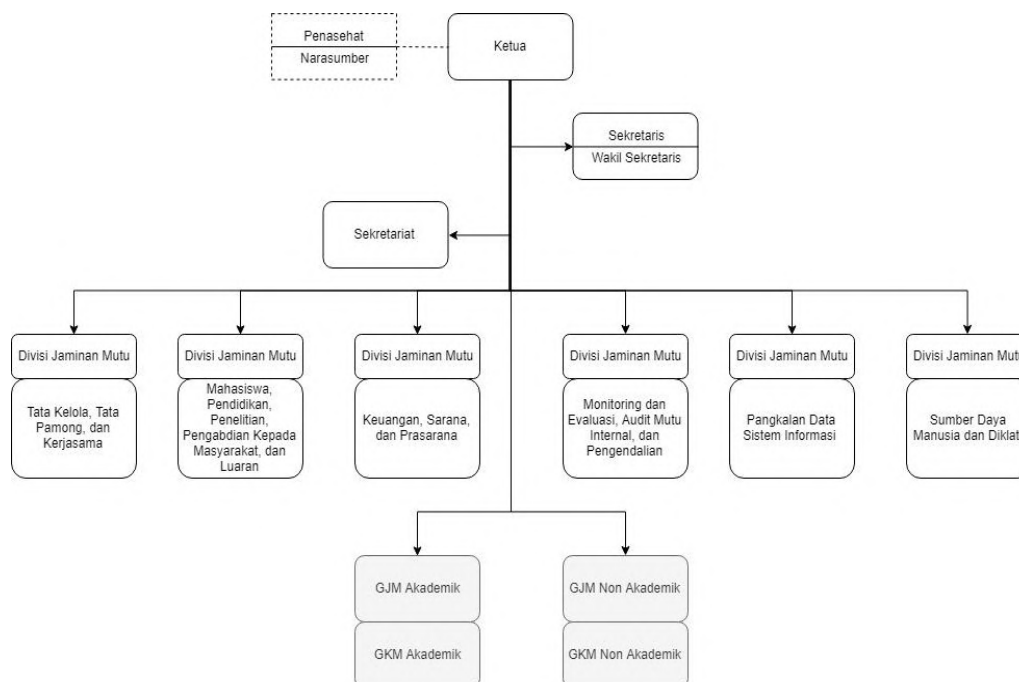
USU memiliki 16 fakultas dan 1 SPs yang mengelola 168 prodi, 8 unit kerja tingkat biro universitas, 2 lembaga, dan 4 pusat studi, 1 pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2013 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Organisasi SPMI SPs USU pada setiap unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka pada siklus pertama SPMI SPs USU yaitu dari tahun 2007-2018, SPMI SPs USU menggunakan mekanisme *Plan Do Check Action* (PDCA). Terhitung 2019 SPMI Sps USU melakukan mekanisme PPEPP. Adapun struktur organisasi makro SPMI Sps USU dijabarkan seperti pada gambar 1.2. Untuk struktur organisasi mikro, UMM terdiri daripada divisi seperti pada gambar 1.3.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
			TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		REVISI: 00
			HALAMAN: 20 dari 81



Gambar 1. 2 Struktur Makro Organisasi SPMI



Gambar 1. 3 Struktur Makro Organisasi SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 21 dari 81

- (i) **Pimpinan Universitas:** Rektor sebagai penanggungjawab SPMI pada tingkat Universitas; Wakil Rektor I sebagai wakil penanggungjawab SPMI
- (ii) **Unit Manajemen Mutu** sebagai unit yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Universitas.
- (iii) **Auditor Mutu Internal** sebagai kelompok auditor mutu terdiri dari pada dosen tetap Prodi Magister Manajemen SPs USU yang tersertifikasi internal melakukan Audit Mutu Internal (AMI) setiap siklus mutu pada semua GJM dan GKM akademik dan non akademik di lingkungan Magister Manajemen SPs USU.
- (iv) **Pimpinan Fakultas/SPs:** Dekan Fakultas/Direktur SPs sebagai penanggung jawab pada bidang akademik dan para Wakil Rektor sebagai penanggung jawab pada bidang non akademik sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing.
- (v) **Gugus Jaminan Mutu (GJM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Fakultas/SPs untuk bidang akademik, dan biro untuk bidang non akademik.
- (vi) **Pimpinan Program Studi:** Ketua Program Studi sebagai pengelola program studi dapat meminta GKM pada prodinya untuk memberikan masukan sehubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (vii) **Gugus Kendali Mutu (GKM)** sebagai gugus mutu yang mempunyai tugas dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan melakukan langkah peningkatan mutu secara berkelanjutan pada tingkat Program Studi.

3.6 Daftar Standar dan Manual SPMI

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 22 dari 81

3.6.1 Daftar Standar Akademik

A. Standar Pendidikan

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
10. Standar Mahasiswa
11. Standar Kerjasama

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 23 dari 81

B. Standar Penelitian

1. Standar Hasil dan Luaran Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.6.2 Daftar Standar Non Akademik

A. Biro Akademik

1. Standar Pendaftaran Ulang Mahasiswa D3 dan S1
2. Standar Wisuda
3. Standar Hasil dan Luaran Penelitian Aktif Kuliah Kembali (AKK)
4. Standar Penundaan Kegiatan Akademik (PKA)
5. Standar Perpindahan Mahasiswa PTN Lain ke USU
6. Standar Perpindahan Mahasiswa USU ke PTN Lain

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 24 dari 81

7. Standar Penyusunan Kurikulum dan Revisi Kurikulum
8. Standar Sarpras Pelatihan
9. Standar Narasumber Pelatihan & Tendik
10. Standar Pengelolaan Laboratorium Ilmu Dasar
11. Standar Pelayanan Izin Pemakaian Fasilitas Laboratorium Dasar
12. Standar Pelayanan Pelaksanaan Praktikum Dasar
13. Standar Pelayanan Pelaksanaan Ujian Praktikum Dasar
14. Standar Pelayanan Pelaksanaan Hasil Praktikum Dasar
15. Standar Tanggap Darurat di Laboratorium
16. Standar Rekrutmen Asisten Laboratorium

B. Biro Kemahasiswaan

1. Standar Tracer Study
2. Standar Beasiswa
3. Standar Layanan Kepada Mahasiswa
4. Standar Kegiatan Mahasiswa
5. Standar Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

C. Biro Sumber Daya Manusia

1. Standar Pembuatan SK Dosen Tetap Non PNS dan Tidak Tetap Non PNS
2. Standar Pelayanan Proses Pembuatan NIDN dan NIDK bagi Dosen
3. Standar Pelayanan Usulan Mutasi Pindah
4. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Administrasi
5. Standar Cuti Kerja PNS
6. Standar Kenaikan Gaji Berkala PNS

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 25 dari 81

7. Standar Kenaikan Jabatan Fungsional dan Pangkat Dosen
8. Standar Pembinaan PNS Dan Non PNS Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
9. Standar Pelayanan Bantuan Studi dan Bantuan Penelitian
10. Standar Pelayanan Izin Studi Lanjut, Izin Belajar dan Aktif Kembali
11. Standar Pelayanan Pelatihan Dasar
12. Standar Pelayanan Pengangkatan Dosen dan Tendik Tetap Non PNS
13. Standar Layanan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya
14. Standar Pengelolaan BPJS
15. Standar Pelayanan Diklat Kepemimpinan
16. Standar Pelayanan Penerimaan Tendik Honorrer
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen
18. Standar Penerimaan PNS USU
19. Standar Layanan Penerbitan SK Rektor tentang Penetapan Tunjangan Kehormatan/profesi/GB/Profesor dan Non GB/Profesor

D. Biro Keuangan

1. Standar Permintaan Pembayaran TUP
2. Standar Pembayaran LS Honor
3. Standar Pembayaran LS Kontrak
4. Standar Permintaan Pembayaran TUP
5. Standar Permintaan Pembayaran LS Honor
6. Standar Permintaan Pembayaran LS Kontrak
7. Standar Penyusunan Laporan Keuangan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 26 dari 81

E. Biro Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

1. Standar Kegiatan Kerjasama Nota Kesepahaman
2. Standar Kegiatan Perjanjian Kerjasama
3. Standar Kegiatan Kerjasama Pengajuan Insentif Publikasi
4. Standar Rekrutmen Tenant
5. Standar Pendampingan Tenant
6. Standar Kunjungan Tamu Asing
7. Standar Layanan Mahasiswa Asing
8. Standar Penjajakan Kerjasama Internasional
9. Standar Penyelenggaraan Short Program
10. Standar Program Staff dan Student Mobility
11. Standar Promosi Program Internasional

F. Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan

1. Standar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Standar Penyusunan Laporan Tahunan
3. Standar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
4. Standar Penyusunan Renstra
5. Standar Bantuan Uji Turnitin
6. Standar Bimbingan Bantuan Pengguna
7. Standar Identifikasi dan Seleksi Koleksi Perpustakaan
8. Standar Pelatihan Kelas Literasi Informasi
9. Standar Peminjaman Buku Layanan Terbuka
10. Standar Penataan Bahan Perpustakaan Cetak
11. Standar Pengadaan Sarana Prasarana dan Jasa Perpustakaan
12. Standar Pengatalogan Bahan Perpustakaan
13. Standar Pengembalian dan Perpanjangan Buku
14. Standar Perawatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 27 dari 81

15. Standar Survei Kepuasan Pengguna
16. Standar Pengelolaan Pengkalan Data
17. Standar Pelayanan Konsultasi Sistem Informasi
18. Standar Sarana dan Prasarana
19. Standar Perawatan Infrastruktur Jaringan
20. Standar Perbaikan Infrastruktur Jaringan
21. Standar Pengembangan Sistem Informasi

G. Biro Pengelolaan Aset dan Usaha

1. Standar Pemeliharaan Kendaraan Dinas
2. Standar Penyusunan Rencana Kebutuhan BMU
3. Standar Penatausahaan BMU
4. Standar Penatausahaan Barang Persediaan
5. Standar Pelayanan Bagian Aset
6. Standar Penyewaan Aset Usaha
7. Standar Penyewaan Gedung
8. Standar Pelayanan Usaha Aset dan Korporasi
9. Standar Tarif Sewa Aset
10. Standar Penanganan Aksi Demonstrasi di dalam Kampus
11. Standar Penanganan Kebakaran di Dalam Kampus
12. Standar Pengaturan Lalu Lintas Kampus
13. Standar Layanan Administrasi Pelaporan Kehilangan

H. Sekertaris Universitas

1. Standar Tata Persuratan
2. Standar Penyelenggaraan Upacara
3. Standar Pengelolaan Arsip Berbasis Digital
4. Standar Pengelolaan Surat Keluar
5. Standar Penerimaan Surat Masuk
6. Standar Publikasi

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 28 dari 81

7. Standar Keprotokolan
8. Standar Humas
9. Standar Pelayanan
10. Standar Promosi
11. Standar Layanan Informasi Arsip Digital
12. Standar Layanan Peminjaman Arsip
13. Standar Layanan Informasi Arsip Konvensional
14. Standar Layanan Publikasi Arsip
15. Standar Observasi Arsip
16. Standar Pemberkasan Arsip
17. Standar Penyimpanan Arsip
18. Standar Pengklasifikasian Arsip
19. Standar Penyusutan Arsip
20. Standar Workshop Kearsipan
21. Standar Akuisisi Arsip
22. Standar Alih Media dan Digitalisasi Arsip
23. Standar Galeri Arsip
24. Standar Konsultasi Arsip
25. Standar Pembinaan Arsip
26. Standar Pengawasan Arsip
27. Standar Pengolahan Arsip Statis
28. Standar Penyelamatan dan Pelestarian Arsip
29. Standar Studi Banding, Penelitian atau Riset
30. Standar Survey Kepuasan Pengguna
31. Standar Pembahasan Template (MoA/MoU)
32. Standar Pembahasan Peraturan Rektor

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 29 dari 81

3.6.3 Daftar Manual SPMI Program Studi Magister Manajemen Sps

USU

1. Manual Penetapan Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU
3. Manual Evaluasi Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU
4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU
5. Manual Peningkatan Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU

4. DEFINISI ATAU ISTILAH KEBIJAKAN SPMI PRODI MAGISTER MANAJEMEN USU

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri;
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akutansi, yang selanjutnya disingkat LAMEMBA, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri;
3. DIKTI–Pendidikan Tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi;
5. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 30 dari 81

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
7. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi;
10. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
11. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
13. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 31 dari 81

15. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Prodi Magister Manajemen SPs USU adalah sejumlah standar di Prodi Magister Manajemen SPs USU yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Kebijakan SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU adalah pemikiran, sikap, dan pandangan Prodi Magister Manajemen SPs USU mengenai SPMI yang berlaku di Prodi Magister Manajemen SPs USU;
18. Standar SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi oleh Prodi Magister Manajemen SPs USU;
19. Manual SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di Prodi Magister Manajemen SPs USU;
20. Formulir SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
21. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Prodi Magister Manajemen SPs USU.
22. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
23. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
24. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 32 dari 81

25. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
27. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
28. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
29. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
30. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
31. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
33. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 33 dari 81

pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;

34. ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology, yaitu Dewan Akreditasi Program Studi Teknologi dan Teknik yang berkedudukan di Amerika;
35. AUN-QA - ASEAN University Network – Quality Assurance adalah badan sertifikasi asesmen yang dibentuk oleh universitas se ASEAN, dimana kantor kesekretariatan berkedudukan di Bangkok.

5. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI PRODI MAGISTER MANAJEMEN SPs USU

Untuk terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi Magister Manajemen SPs USU secara sistemik, terintegrasi dan berjenjang, maka dokumen SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU yang berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI pada tingkat universitas, Fakultas/SPs dan Program Studi untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik.

Kebijakan SPMI Prodi Magister Manajemen SPs USU berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Prodi Magister Manajemen SPs USU untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan unit lainnya untuk bidang non akademik. Standar yang ditetapkan USU mengacu kepada SN Dikti, SN Pendidikan Kedokteran (SNPK) untuk akademik dan ditambah dengan Standar yang dikembangkan oleh USU yang terdiri dari standar akademik non akademik. Setiap fase dari siklus PPEPP memiliki masing-masing manualnya. Demikian juga dengan setiap Standar SPMI memiliki manual tersendiri. Formulir merupakan instrumen atau dokumen pendukung yang diperlukan pada semua dokumen yang membutuhkan formulir sebagai kelengkapannya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 34 dari 81

6. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

Pada dasarnya Kebijakan SPMI yang berisi arah, ruang lingkup dan orientasi kebijakan dari penerapan SPMI baik pada tingkat universitas, Prodi Magister Manajemen SPs USU untuk bidang akademik; serta biro, lembaga, PSI, perpustakaan, LIDA, dan lainnya untuk bidang non akademik merupakan penjabaran dari Statuta USU dan Renstra Prodi Magister Manajemen SPs USU dalam mencapai Visi dan Misi Prodi Magister Manajemen SPs USU. Renstra USU lima tahunan dideskripsikan dalam capaian tahunan dengan rencana strategis. Semua indikator pada setiap rencana strategis menjadi bagian parameter Kebijakan SPMI yang disusun dalam bentuk Peraturan Rektor.

7. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 35 dari 81

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
11. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: K/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	REVISI: 00
		HALAMAN: 36 dari 81

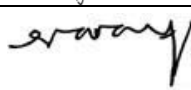
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
17. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara Tahun 2020-2025.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
			TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00	
		HALAMAN: 37 dari 81	

BAB II STANDAR KERJASAMA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 38 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		01/10/2025
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		08/10/2025
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		10/10/2025
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		11/10/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		11/10/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari

Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 39 dari 81

STANDAR KERJASAMA

1. DEFINISI

1. Kegiatan Kerjasama adalah kegiatan kesepakatan kerjasama antara Universitas Sumatera Utara dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan/atau institusi, pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreatifitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. **BINTANG** adalah Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bingkai kebhinnekaan, **Inovatif** yang berintegritas, **Tangguh** dan **Arif**.
3. **TALENTA** adalah produk yang dijadikan keunggulan akademik USU seperti tuntutan Statuta. TALENTA merupakan intisari hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan yang merupakan potensi Sumatera Utara yang meliputi bidang *Tropical Science and Medicine*, *Agroindustry*, *Local Wisdom*, *Energy (sustainable)*, *Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism)*, *Technology (appropriate)*, dan *Arts (ethnic)*. Fokus utama keunggulan akademik FP USU adalah pada bidang *Agroindustry*, *Energy (sustainable)*, *Natural Resources (biodiversity, forest, marine, mine, tourism)*, *Technology (appropriate)*, dan *Arts (ethnic)*, sedangkan keunggulan bidang *Tropical Science and Medicine* dan *Local Wisdom* direalisasikan secara lintas disiplin ilmu.

2. RASIONAL

1. Standar ini bertujuan memberikan pedoman kepada pihak terkait (seluruh satuan kerja) di lingkungan USU dan mitra kerjasamanya tentang kegiatan kerjasama bidang akademik dan non akademik guna meningkatkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi baik di tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional.
2. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan Universitas Sumatera Utara dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana dengan

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 40 dari 81

baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi USU

PERNYATAAN STANDAR, STRATEGI, INDIKATOR DAN DOKUMEN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
1. Rektor menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun.	Wakil Rektor III membuat dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun dan disahkan oleh Rektor.	1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. a. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
2. Rektor melalui Wakil Rektor III harus menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor III membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang	1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non akademik termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 41 dari 81

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	2. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu: - Tersedia minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun. - Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun. 2. Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing; 3. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani. 4. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 42 dari 81

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
		rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.
3. Rektor, dekan dan direktur pascasarjana harus menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor III membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	1. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah. 2. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani; 3. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 43 dari 81

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
4. Rektor, wakil rektor dan kepala biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Rektor melalui Wakil Rektor III membuka komunikasi terbuka untuk menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) dan IA sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Direktur Prestasi Mahasiswa dan Kealumnian minimal 2 kerjasama per tahun.
5. Rektor memastikan bahwa kerjasama yang telah dilakukan memiliki kebermanfaatan terhadap 3 aspek utama penilaian dan menmgevaluasinya setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama.	1. Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang kebermanfaatan kegiatan kerjasama di setiap akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan menindaklanjuti hasilnya pada periode berikutnya.	Universitas dan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek : a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 1. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
6. Wakil Rektor III bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama pada setiap satuan kerja sesuai MoU dan MoA yang telah ditandatangani setiap tahun.	1. Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama dan membuat laporan kegiatan setiap tahun.	1. Ada bukti pelaksanaan monev dengan bukti berupa: a) Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; b) Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor III yang melaksanakan monev;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 44 dari 81

PERNYATAAN STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
		c) Surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan; d) Notulen pelaksanaan monev; e) Laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan 2. Memiliki bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan monev yang dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: a) Memiliki Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD; b) Surat undangan peserta FGD; c) Daftar hadir peserta FGD; d) Notulen rapat FGD; 3. Laporan kegiatan FGD

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 45 dari 81

3. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 46 dari 81

11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3/SK/MWA/III/2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021;
15. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0. Kemenristek Dikti;
16. Rencana Strategi Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2025.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Lampiran Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi : Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Vokasi, PTN dan BLU;
19. Lampiran 001-129 Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 Program Studi Bidang Kesehatan/LAM-PTKes (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
20. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Ners (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);
21. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker (Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan LED);

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: S/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	STANDAR KERJASAMA	REVISI: 00
		HALAMAN: 47 dari 81

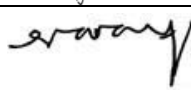
22. Lampiran Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Diploma III Lingkup Informatika dan Komputer;
23. Lampiran Peraturan BAN PT No. 8 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Informatika dan Komputer;
24. Lampiran Peraturan BAN PT No. 9 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Magister Lingkup Informatika dan Komputer;
25. Lampiran Peraturan BAN PT No. 10 Tahun 2022 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Doktor Lingkup Informatika dan Komputer;
26. Matriks Penilaian Laporan Kinerja Program Studi Laporan Evaluasi Diri Program Diploma III, Diploma IV, Sarjana, Magister dan Doktor IAPS Lembaga Akreditasi Mandiri Sains dan Ilmu Formal (LAMSAAMA);
27. Lampiran 9 Peraturan BAN-PT Nomor 8 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA);
28. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Lingkup Teknik/LAM TEKNIK (Matriks Penilaian LED dan LK Program Studi).

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA		KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
			TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA		REVISI: 01
			HALAMAN: 48 dari 81

BAB III MANUAL STANDAR KERJASAMA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 49 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN MANUAL STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		01/10/2025
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		08/10/2025
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		10/10/2025
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		11/10/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		11/10/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 50 dari 81

MANUAL STANDAR KERJASAMA

1. TUJUAN MANUAL

1.1 Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama

1. Sebagai pedoman yang digunakan dalam menetapkan Standar Kerjasama pada semua tingkat satuan kerja di Kerjasama di Program Studi Magister Manajemen SPs Universitas Sumatera Utara
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Kerjasama.

1.2 Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

1. Untuk memenuhi Standar Kerjasama di Kerjasama di Program Studi Magister Manajemen SPs Universitas Sumatera Utara
2. Untuk melaksanakan Standar Kerjasama di Program Studi Magister Manajemen SPs Universitas Sumatera Utara

1.3 Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga pelaksanaan isi Standar Kerjasama dapat dikendalikan.

1.4 Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga Standar Kerjasama Program Studi Magister Manajemen SPs Universitas Sumatera Utara di setiap akhir siklus dapat tercapai/terpenuhi

1.5 Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Untuk meningkatkan Standar Kerjasama secara berkelanjutan pada setiap akhir siklus suatu Standar Kerjasama Magister Manajemen SPs Universitas Sumatera Utara

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 51 dari 81

2. RUANG LINGKUP MANUAL MUTU STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

Ruang Lingkup Manual Mutu Standar Kerjasama ini berlaku:

- Ketika Standar Kerjasama pertama kali akan disusun, dirumuskan, dan ditetapkan;
- Dalam mempersiapkan Standar Kerjasama pada setiap satuan kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Ketika Standar Kerjasama harus diimplementasikan pada semua kegiatan oleh satuan kerja di Universitas Sumatera Utara;
- Sebelum proses pengendalian Standar Kerjasama dilakukan maka diperlukan proses pemantauan/pengawasan, pengecekan/pemeriksaan dan evaluasi terhadap ketercapaian standar tersebut secara berkelanjutan;
- Ketika pelaksanaan isi Standar Kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan menunjukkan perlu adanya tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Kerjasama dapat terpenuhi;
- Ketika suatu siklus dalam pelaksanaan setiap Standar Kerjasama telah berakhir, dan kemudian Standar Kerjasama tersebut perlu ditingkatkan untuk siklus berikutnya;
- Berlaku untuk semua isi Standar Kerjasama.

3. DEFINISI ISTILAH

- Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal yang digunakan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan yang berkaitan dengan Standar Kerjasama secara berkelanjutan pada tingkat satuan kerja yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- Merancang standar** Kerjasama adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI terkait Kerjasama.
- Merumuskan standar** adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree* (ABCD) atau KPI;
- Menetapkan Standar** adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Kerjasama, sehingga Standar Kerjasama dinyatakan berlaku;

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 52 dari 81

- **Uji Publik** adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait;
- **Melaksanakan Standar** adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan Standar Kerjasama yang harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya;
- **Manual** adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren;
- **Instruksi Kerja** adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas;
- **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Kerjasama;
- **Pemeriksaan** adalah kegiatan mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Kerjasama;
- **Pengendalian** adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar Kerjasama dapat diperbaiki;
- **Tindakan koreksi** adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi dari Standar Kerjasama;
- **Pengembangan atau peningkatan standar** adalah upaya yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Kerjasama secara periodik dan berkelanjutan;
- **Evaluasi standar** merupakan tindakan menilai isi Standar Kerjasama yang didasarkan pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Kerjasama pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Universitas Sumatera Utara, dan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal ataupun eksternal;

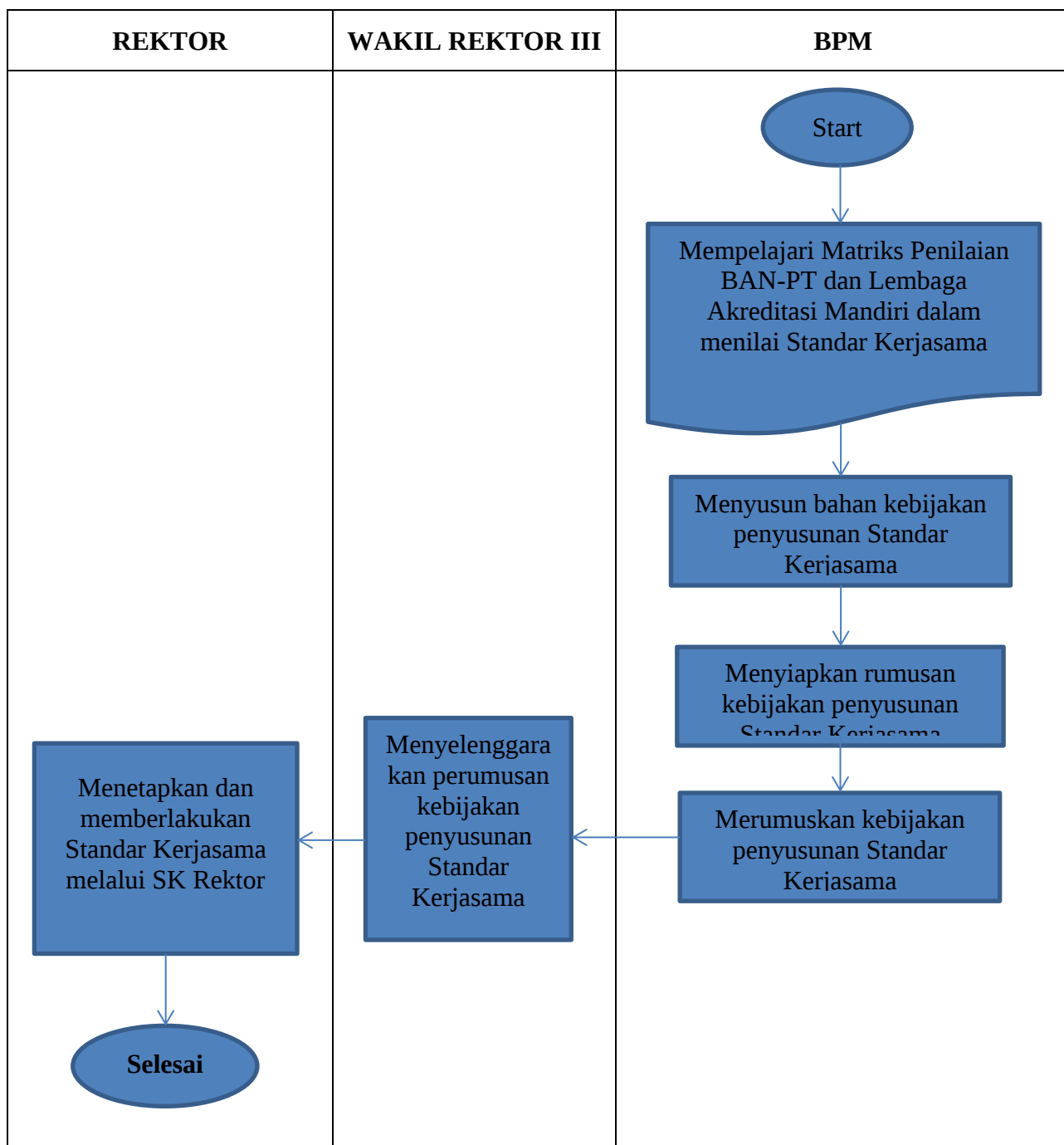
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 53 dari 81

- c. Relevansinya terhadap seluruh isi dari Standar Kerjasama Universitas Sumatera Utara;
- d. Siklus Standar Kerjasama merupakan durasi atau masa berlakunya Standar Kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 54 dari 81

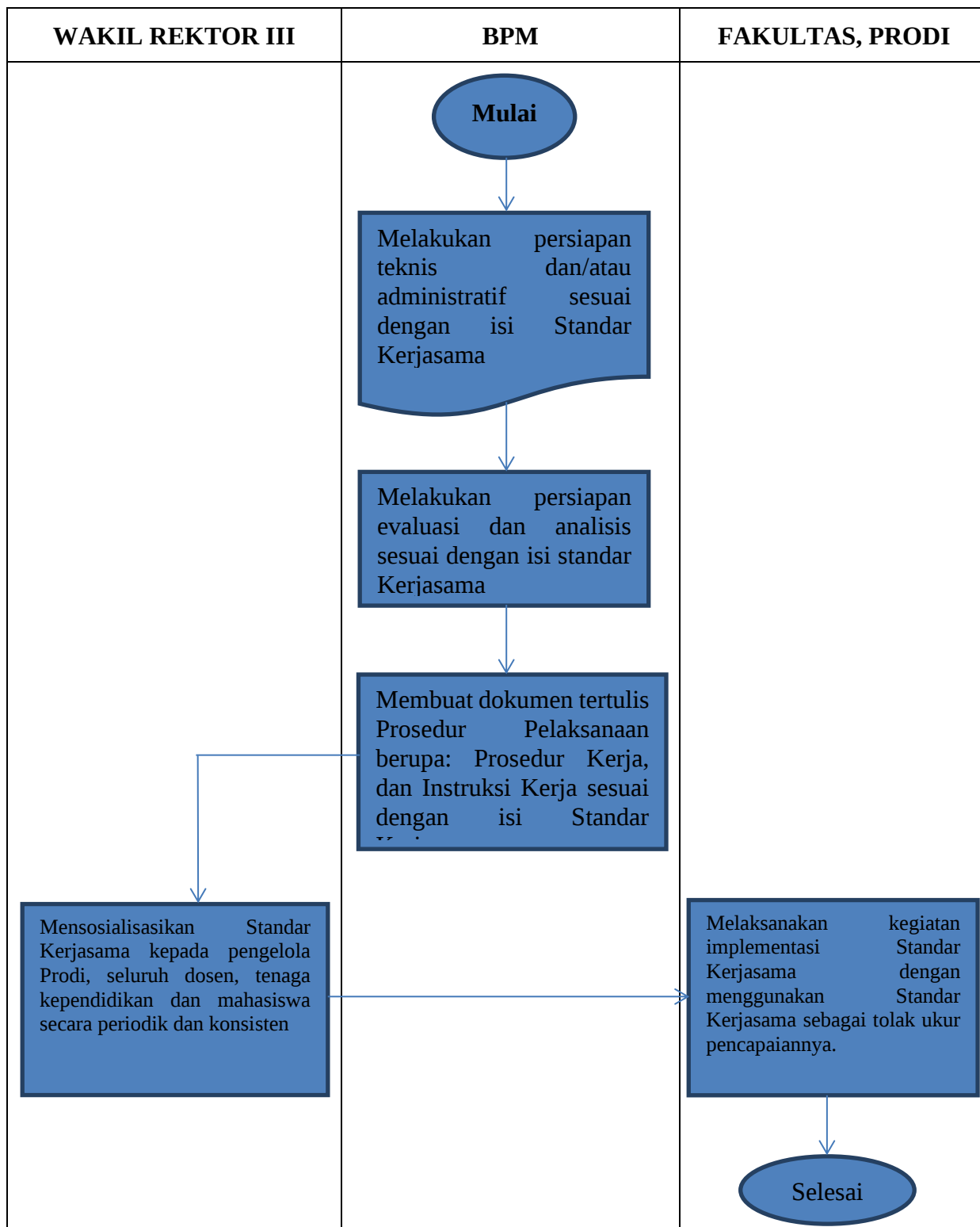
4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

4.1 Manual Penetapan (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi



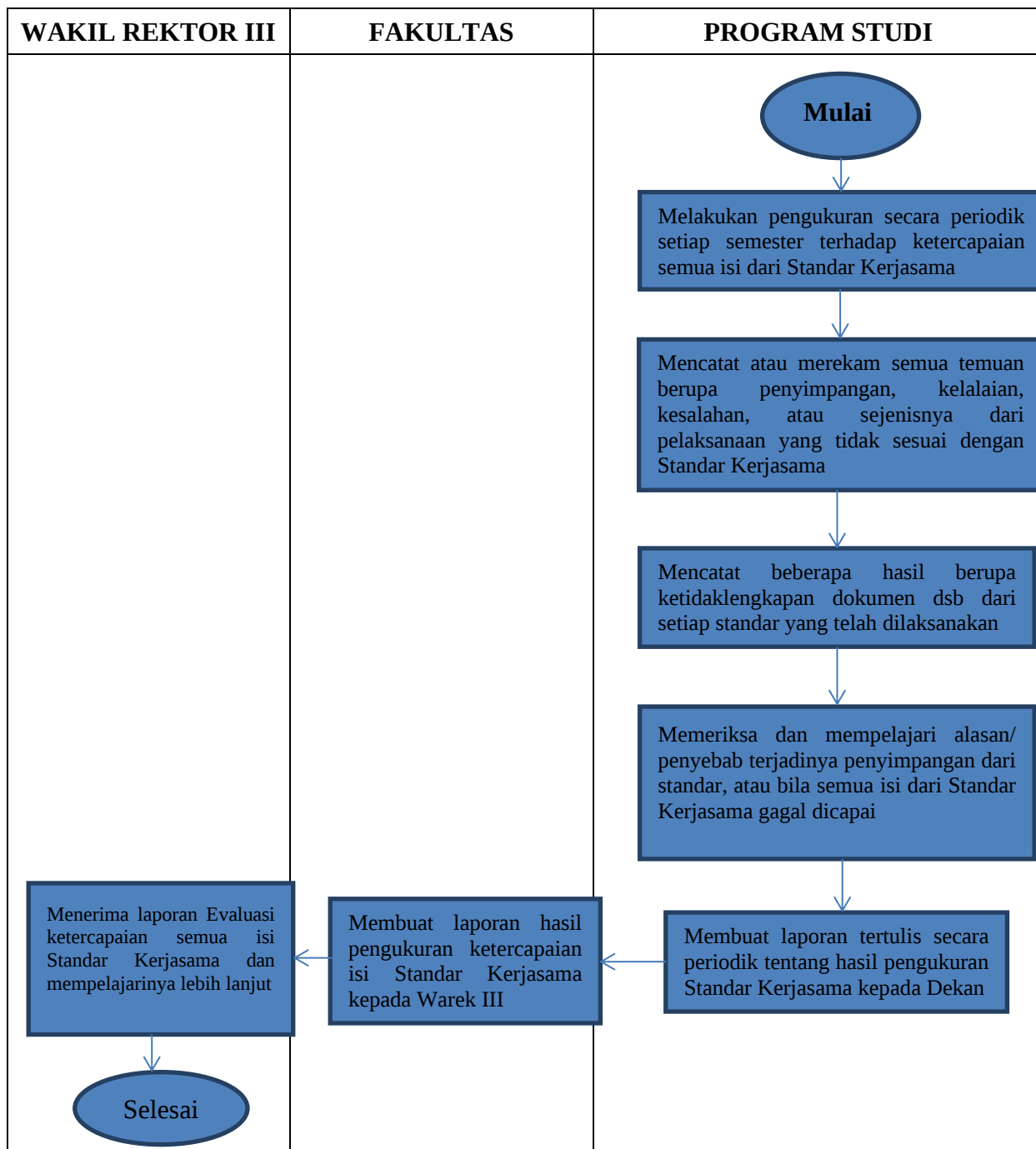
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 55 dari 81

4.2 Manual Pelaksanaan (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi



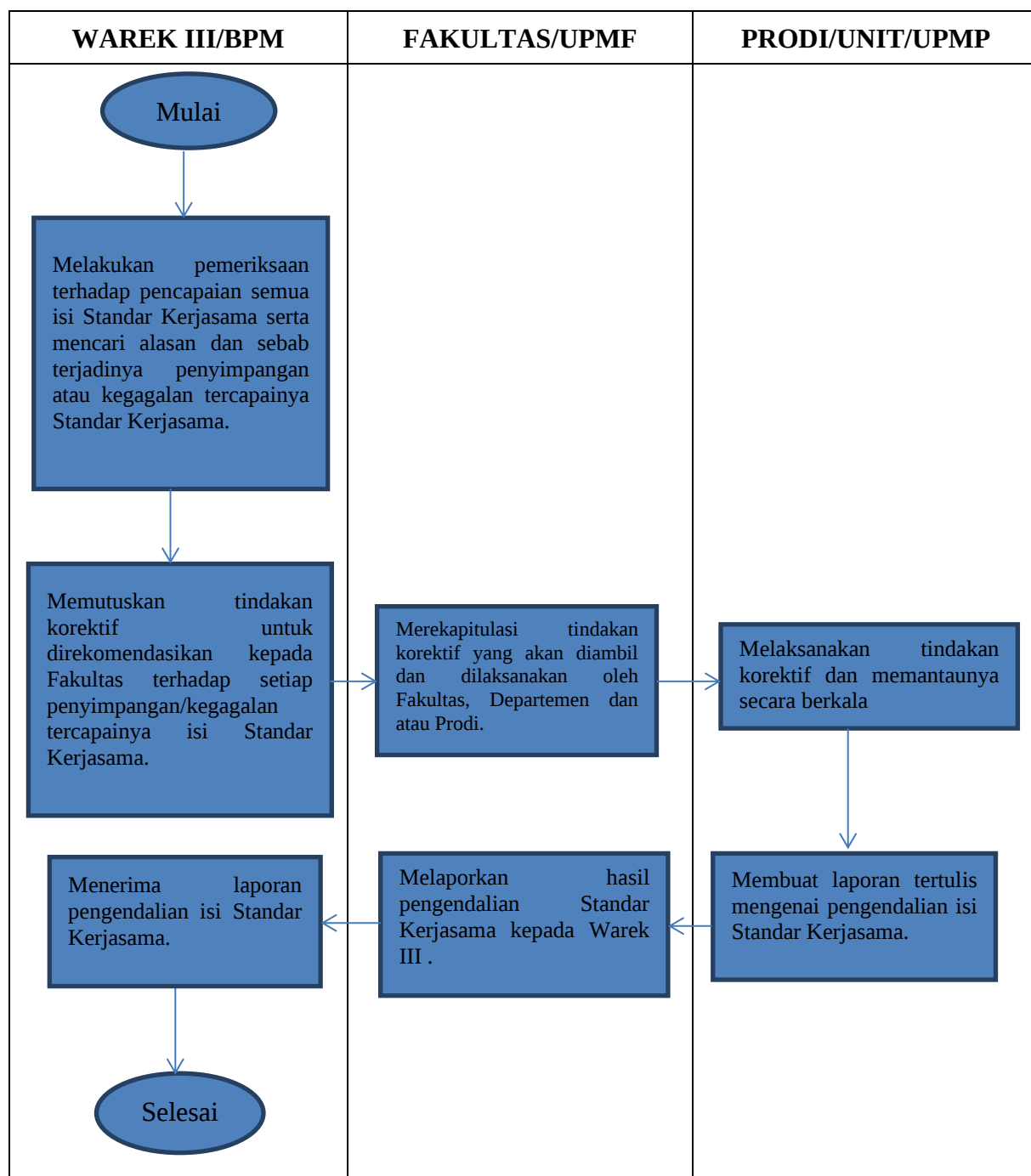
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 56 dari 81

4.3 Manual Evaluasi (E) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi



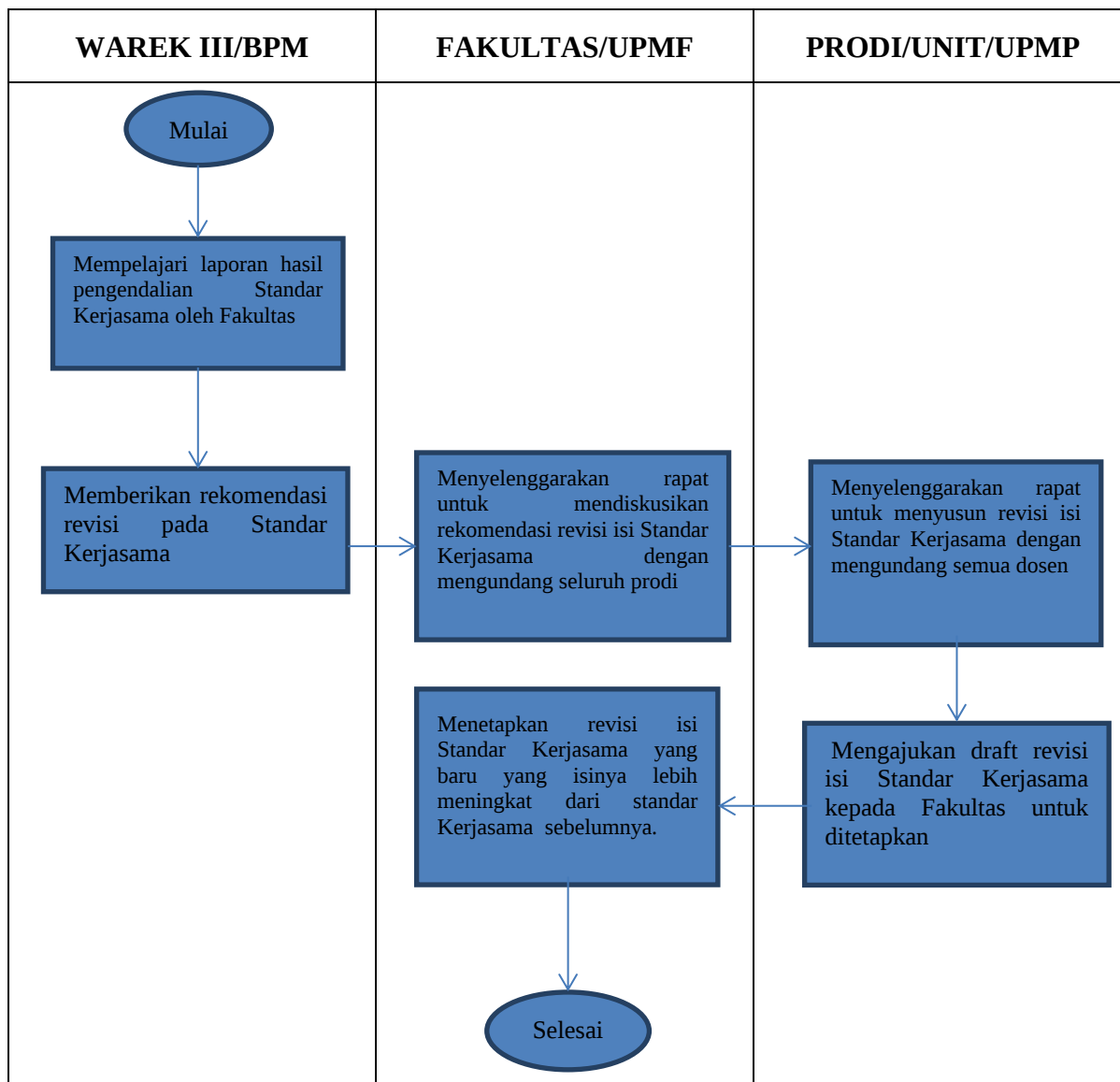
	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 57 dari 81

4.4 Manual Pengendalian (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 58 dari 81

4.5 Manual Peningkatan (P) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi



	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 59 dari 81

5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL

	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor I		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
KaDep		√			√
KaProdi		√			√

6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi atau yang terkait;
2. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 diatas;
3. Formulir Standar Kerjasama;
4. Prosedur kerja atau SOP;
5. Instruksi kerja;
6. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
7. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
8. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kerjasama;
9. Dokumen Laporan Standar Kerjasama.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 60 dari 81

7. REFERENSI

1. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2014 tentang Statuta USU .
4. Permenristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SNDIKTI.
5. SK Rektor USU Nomor 03 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik USU.
6. Rencana Strategis (Renstra) USU 2015-2019.
7. Rencana Strategis (Renstra) USU 2020-2025.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 61 dari 81

BAB IV

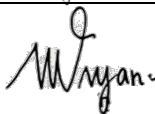
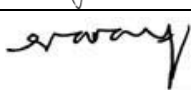
FORMULIR

STANDAR

KERJASAMA

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 62 dari 81

LEMBAR PENGESAHAN FORMULIR STANDAR KERJASAMA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. PERUMUSAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		01/10/2025
2. PEMERIKSAAN	Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU	Ketua Prodi Magister Manajemen		08/10/2025
3. PENGENDALIAN	Irwan Budiman, ST., MT	Ketua GKM		10/10/2025
4. PERSETUJUAN	Prof. Dr. Ir. Evawani Yunita Aritonang, M.Si	Wadir I		11/10/2025
5. PENETAPAN	Prof. Ir. T. Sabrina, M.Agr.Sc., Ph.D	Direktur		11/10/2025

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. Ir. Meilita Tryana Sembiring, ST., MT., IPU
2. Dr. Syahyunan, M.Si
3. Irwan Budiman, ST., MT
4. Siti Hasri Ainun Sagala, ST.,
5. Sekar Anggraini, SE
6. Suci Lestari
7. Sopiah

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 63 dari 81

1. Sopiah CONTOH 1. DAFTAR HADIR RAPAT

ABSENSI KEHADIRAN RAPAT

Judul Rapat :
 Hari/Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

No.	Nama Peserta	Jabatan	Tanda Tangan

Penanggung Jawab,
Jabatan

ttd

Nama Pejabat
NIP.....

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 64 dari 81

2. CONTOH 5. FORMULIR PENGENDALIAN PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN USU

AUDIT KESESUAIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

***Formulir Diisi Oleh Auditor**

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
1.	Direktur SPs menetapkan dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif terkait dengan pengembangan jejaring dan kemitraan dengan instansi di dalam dan luar negeri serta dokumen perencanaan pengembangannya dan dievaluasi keterlaksanaanya minimal setiap 5 tahun.	1. Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 2. Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.	1. SK Rektor terkait pelaksanaan pengembangan jejaring baik pada instansi dalam ataupun luar negeri; 2. Dokumen prosedur pengembangan jejaring; 3. Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 65 dari 81

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
2.	Direktur SPs melalui Ketua Program Studi MM SPs harus menjalin kerjasama bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	- Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan non akademik termasuk upaya (pengelolaan dan money) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan; - Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama yaitu: - Tersedia minimal 10 MoU kerjasama dengan instansi dalam negeri per tahun. - Tersedia minimal 6 MoU kerjasama dengan instansi luar negeri per tahun. - Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing; - Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur	- Dokumen kebijakan/peraturan tentang kerjasama dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; - Dokumen Arsip MoU, MoA dan IA/SPK; - Dokumen MoU perjanjian kerja sama dengan pihak asing dalam bahasa Indonesia; - Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama dengan para pihak yang terlibat setiap tahun.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 66 dari 81

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani. 5. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.					
3.	Rektor, dekan dan direktur pascasarjana harus menjalin kerjasama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	1. Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh rektor Universitas Sumatera Utara dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 10 buah. 2. Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 10 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani; 3. Ada bukti <i>Implementation Arrangement</i> (IA) sebagai	1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 67 dari 81

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		implementasi MoA yang isinya adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerjasama berdasarkan MoA yang telah disepakati sesuai dengan jumlah MoA yang ditandatangani per tahun.					
4.	Direktur SPs, Ketua Prodi MM SPs dan Sekretaris Prodi MM SPs harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) dan IA sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh Direktur Prestasi Mahasiswa dan Kealumnian minimal 2 kerjasama per tahun.	1. Dokumen laporan kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 2. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemenuhan MoA dan IA; 3. Dokumen laporan survey kepuasan kegiatan kerjasama bidang kemahasiswaan dan prestasi mahasiswa.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	
5.	Direktur SPs memastikan bahwa kerjasama yang telah dilakukan memiliki kebermanfaatan terhadap 3 aspek utama penilaian dan memngevaluasinya setiap	Universitas dan UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek : c. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM.	Dokumen bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non akademik/manajemen pendidikan tinggi, dapat berupa:		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 68 dari 81

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
	akhir jangka waktu pelaksanaan kerjasama.	d. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.	i. peningkatan kinerja tri dharma PT. ii. peningkatan fasilitas pendukung pada satuan kerja di lingkungan USU iii. nilai indeks kepuasan masyarakat >90%.				
6.	Wakil Rektor III bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama pada setiap satuan kerja sesuai MoU dan MoA yang telah ditandatangani setiap tahun.	1. Ada bukti pelaksanaan monev dengan bukti berupa: a) Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; b) Surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor III yang melaksanakan monev; c) Surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan; d) Notulen pelaksanaan monev; e) Laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan mahasiswa 2. Memiliki bukti <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) untuk membahas laporan monev yang dilaksanakan	1. Dokumen panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) setiap kegiatan monev; 2. Laporan pelaksanaan monev; 3. Ringkasan laporan pelaksanaan monev yang disosialisasikan di Web USU ; 4. Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD ; 5. Dokumen notulen rapat FGD.		☐ Ada ☐ Tidak/Belum Ada	☐ Melampaui ☐ Tercapai ☐ Belum Mencapai	

	UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	KODE: M/Dik-11/SPMI-S2 MM-USU
		TANGGAL: 11 Oktober 2025
	MANUAL STANDAR KERJASAMA	REVISI: 01
		HALAMAN: 69 dari 81

No.	ISI STANDAR	INDIKATOR	DOKUMEN	LINK DOKUMEN	IMPLEMENTASI INDIKATOR	PELAKSANAAN KETERCAPAIAN STANDAR	KENDALA
		setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: a) Memiliki Panduan <i>Term of Reference</i> (TOR) tentang FGD; b) Surat undangan peserta FGD; c) Daftar hadir peserta FGD; d) Notulen rapat FGD; e) Laporan kegiatan FGD.					